

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TIDAK ADANYA LARANGAN NOTARIS TERHADAP JABATAN KURATOR SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris tidak menyebutkan dengan jelas tentang larangan notaris sebagai kurator. Notaris harus mengetahui dengan baik peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan profesi hukum, termasuk yang mengatur tentang kurator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan notaris terhadap rangkap jabatan kurator dan perangkapan jabatan notaris sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan tentang tidak adanya larangan notaris terhadap jabatan kurator sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Data yang diolah dengan metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti dari tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT dalam lingkup wilayah jabatannya, tetapi notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat. Jika seorang notaris akan diangkat menjadi pejabat negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris.

Kata kunci: notaris, kurator, jabatan, undang-undang

## ABSTRACT

*Juridical Review of Notary Prohibition Absence against Curator Position in Accordance to Republic of Indonesia Law Number 2 of 2014 Concerning the Notary Position*

*Laws that regulating notary position does not clearly mention the prohibition of the notary as a curator. Notaries should know well the laws that govern the legal profession positions, including regulating the curator. The purpose of this study were to determine and analyze the position of the notary toward of the curator dual position and double position notary as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 about Notary Position. This research was a qualitative descriptive study with normative juridical approach. This study illustrated or describe the notary prohibition absence against curator position according to the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 about Notary Position. Data processed by this method were secondary data, obtained from the literature included primary legal materials, secondary legal material, and tertiary legal materials. The result showed that the main duties of a notary as a public official was regulating in writing and authentic about legal relationship between the parties that beneficially asking for notary service which was basically similar to judge duty that bring justice to dispute parties. Notaries could be doubled as Official Certifier of Title Deeds within their region scope, but they could not be doubled as an advocate. If a notary will be appointed as state officials then required to take furlough, appointed the substitute notary who will receive the protocol, and after no longer served as the State Officials, the Notary could carry on his duties as a Public Notary.*

*Keywords: notary, curator, position, laws*